



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2026
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Reza Sudrajat

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 12 Februari 2026, Pukul 13.58 – 14.40 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Reza Sudrajat

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.58 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 55 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [00:52]

Walaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:51]

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon.

4. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [00:57]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:00]

Walaikumsalam.

6. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [01:00]

Selamat sore, Yang Mulia. Salam sejahtera. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, saya Reza Sudrajat, hadir di sini sebagai Pemohon Prinsipal, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:10]

Baik. Ini guru di mana ini?

8. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [01:14]

Saya guru dari Karawang, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Karawang?

10. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [01:17]

Ya.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Tadi bermotor? Naik motor?

12. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [01:20]

Naik mobil sih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:22]

Oh, mobil. Oke. Kemudian, sudah pernah beracara di MK?

14. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [01:24]

Belum, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Belum. Bukan yang guru SMA?

16. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [01:32]

Bukan, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Ada waktu itu yang menguji Undang-Undang tentang Kewenangan Pendidikan. Bukan temannya atau Saudara, bukan, ya?

18. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [01:42]

Bukan, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik, kalau belum pernah beracara di MK, nanti kami akan nasihat ... ada penasihat untuk Permohonan ini setelah pokok-pokok Permohonan disampaikan kepada Majelis Hakim. Sekarang dipersilakan, disampaikan dulu apa yang diinginkan dalam Permohonan ini. Singkat-singkat saja, nanti ditutup dengan Petitemnya, ya.

20. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [02:10]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Silakan.

22. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [02:12]

Izinkan saya menyampaikan pokok-pokok Permohonan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Pasal 22 ayat (2) dan (3) beserta penjelasannya tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2026 serta penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 ayat (4).

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bagian ini mohon izin telah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lalu yang kedua, Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Saya memiliki kedudukan hukum sebagai warga negara dan pendidik yang hak konstitusionalnya dirugikan secara spesifik, aktual, potensial, menurut penalaran yang wajar. Sebagai seorang guru non-ASN atau honorer, seorang pendidik yang saat ini harus mengajar di tiga tempat sekaligus, di SMP negeri, madrasah swasta, dan di PKBM Paket C hanya untuk menyambung hidup, sekaligus menjaga nyala api peradaban di tempat Pemohon tinggal, yakni Kabupaten Karawang. Kerugian Pemohon bukan sekadar berdasarkan perasaan, tapi kerugian konstitusional yang nyata. Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan 20%. Namun, dalam UU APBN 2006 ini, saya hak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak dan hak siswa saya untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang bermutu telah dikaburkan oleh munculnya cost anggaran yang tidak seharusnya, Yang Mulia.

Perlu dijelaskan bahwa Pemohon tidak anti terhadap pemberian gizi atau nutrisi bagi masyarakat. Bahwa Pemohon sangat mendukung program tersebut. Tetapi yang disoroti adalah ketika masuk ke dalam pos yang bukan seharusnya, yakni pos pendidikan.

Pokok Permohonan. Yang Mulia, inti dari gugatan ini sederhana, ada ketidaksesuaian dalam angka 20%. Pemerintah dan DPR mengklaim dalam Pasal 22 ayat (2) UU a quo, bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 mencapai Rp769 triliun atau setara 20% APBN. Namun setelah saya bedah lampiran UU ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, ternyata di dalam angka Rp769 triliun ini terselip dana sebesar Rp268 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional, bukan Kementerian Pendidikan. Jika dana makanan ini dikeluarkan, maka anggaran pendidikan murni

hanya 11,9% dari total 20%. Jauh di bawah mandat konstitusi. Lalu berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, penjelasan berfungsi untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, bukan menciptakan norma baru atau memperluas makna sewenang-wenang menang.

Bahwa secara sosiologis dan yuridis, pendanaan operasional pendidikan yang seharusnya diprioritaskan untuk pemenuhan hak-hak dasar pendidik, gaji, dan tunjangan, serta pemeliharaan sarana dan prasana, namun pada Pasal 22 beserta penjelasannya, Nomor 17 Tahun 2025, tiba-tiba muncul program Makan Bergizi Gratis ke dalam pos tersebut.

Bahwa dampak dari perluasan makna dengan masuknya norma ini terlihat nyata di lapangan. Bahwa fungsi asli anggaran pendidikan untuk pemeliharaan sarana belum terpenuhi, namun alokasi tersebut justru dibelokkan untuk pengadaan pangan yang seharusnya menjadi beban anggaran fungsi ketahanan pangan, kesehatan, atau sosial. Tetapi, malah dimasukkan ke dalam komponen pendidikan.

Izinkan saya menggunakan analogi sederhana. Konstitusi memerintahkan negara untuk mengisi sebuah ember dengan 20% air murni untuk diminum oleh pendidikan bangsa. Namun, pemerintah mengisi ember itu dengan air yang dicampur tanah dan batu yang volumenya terlihat penuh 20%, tapi airnya keruh. Air itu tidak bisa diminum. Dana Rp268 triliun itu adalah tanahnya. Ia adalah belanja logistik pangan, bukan belanja pendidikan. Makan siang itu penting, Yang Mulia, tapi yang itu adalah fungsi kesehatan atau bantuan sosial, bukan fungsi pendidikan. Karena masuknya anggaran sosial dan ketahanan pangan ini, Yang Mulia, yang pertama jutaan guru honorer seperti saya gagal diangkat menjadi PPPK penuh waktu karena alasan tidak adanya ruang fiskal dan tidak memiliki kepastian karier yang jelas atau abu-abu dalam hal ini.

Yang kedua, fasilitas sekolah tetap rusak, laboratorium tidak ada, buku minim, dan hal-hal lain yang memperberat beban kerja guru di tengah ketidakpastian karier dan pendapatan. Tapi di saat yang sama, pemerintah membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK bagi kelompok Satuan Pelayanan Pangan Inti atau SPPI atau petugas MBG sesuai Pasal 17 Perpres 115 Tahun 2025 yang dengan menggunakan alokasi dana pendidikan di dalamnya.

Yang lebih ... Yang Mulia, baru saja kita mendengar kabar duka dari Nusa Tenggara Timur, seorang siswa sekolah dasar mengakhiri hidupnya. Ini adalah tamparan keras bagi kita semua. Tragedi ini terjadi ketika negara sibuk mengalokasikan dana ratusan triliun hanya untuk mengenyangkan perut siswa, tapi abai dalam mengenyangkan jiwanya melalui alokasi dana pendidikan yang seutuhnya, Yang Mulia.

Petitum. Oleh karena itu, Yang Mulia, saya memohon agar Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga gawang terakhir konstitusi pendidikan kita. Saya memohon agar, Yang Mulia, memutus:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 22 ayat (2) dan (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005[sic!] tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 ... 2026 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'besaran anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya 20% adalah anggaran murni yang dialokasikan khusus untuk fungsi penyelenggaraan pendidikan nasional pedagogis yang tidak mencakup anggaran program logistik pangan Makan Bergizi Gratis atau badan ... anggaran Badan Gizi Nasional'.
3. Menyatakan bahwa pengalokasian anggaran MBG di dalam mandatory 20% anggaran pendidikan adalah inkonstitusional karena mencederai hak konstitusional pendidik untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin pada Pasal 28 ayat (2) UUD 1945.
4. Memerintahkan mutusan ... putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [08:28]

Baik, terima kasih.

Sekarang diperhatikan penasihatannya dari Majelis Hakim. Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan, Prof.

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:39]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Saudara Pemohon Prinsipal Reza Sudrajat, ya. Seorang guru. Guru di tiga sekolah, ya?

25. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [08:59]

Ya, betul, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:02]

Dan juga apa ... menjalankan tugas sehari-hari sebagai apa? Sehari-harinya selain guru?

27. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [09:15]

Kebetulan saya guru saja, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:17]

Guru saja?

29. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [09:18]

Ya.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [09:20]

Baik. Permohonan Saudara sudah mencantumkan PMK Nomor 7 Tahun 2025 yang menjadi syarat ... apa ... menjadi pedoman, ya, dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Meskipun sudah mencantumkan, tapi sistematika yang Saudara buat ini belum sesuai dengan sistematika yang dipersyaratkan. Saudara di sini mungkin karena ... apa ini ... Pokok Permohonan dengan Kedudukan Hukum double itu angka II, mestinya setelah II, III, sehingga Petitumnya nanti menjadi IV, kan begitu, ya. Karena di Petitum Saudara masih mencantumkan III. Itu koreksi teknis, ya. Tetapi, ya, sebagai bagian dari penasihatan, kami tidak hanya menyampaikan soal teknisnya, tetapi juga tentu beberapa hal yang berkaitan dengan isi atau substansi dari Permohonan ini.

Yang pertama, ini kaitannya dengan kedudukan hukum Saudara. Saudara mencantumkan sebagai guru honorer untuk tiga sekolah. Ini tolong dicantumkan, dilengkapi buktinya, ya. Misalnya P-1 atau P berapa nanti sesuai dengan urutan bukti yang Saudara ajukan, di tingkat pendidikan menengah pertama itu di mana ada mungkin ... apa ... SK-SK atau surat tugas-surat tugas yang di ini, sehingga untuk memastikan bahwa memang ini sebagai seorang guru di tingkat pendidikan menengah pertama negeri, ya. Jadi itu di ... apa ... dilampirkan atau diserahkan nanti menjadi bukti. Demikian juga untuk di madrasah tsanawiyah dan juga satuan pendidikan formal pada PKBM Negeri Program Paket C. Nah, ini supaya untuk menunjukkan bahwa memang Saudara seorang guru yang resmi, gitu, ya. Itu saya kira, ya.

Kemudian disamping melampirkan atau juga menyerahkan bukti-bukti tersebut, juga Saudara perlu lebih menggali, ya, lebih menjelaskan bagaimana kaitan Saudara sebagai guru yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma ini, ya. Sementara sebagai seorang guru, ya, itu juga menjadi bagian dari objek ruang lingkup dari apa ... pendidikan ... anggaran pendidikan, ya, anggaran pendidikan. Ini harus dilihat dari mana Saudara bisa menyatakan diri itu dirugikan sebagai guru, ya? Sementara Saudara sebagai guru kan tentu ada apakah itu honorer, guru tetap, pastikan ada apa namanya ... yang diperoleh, ya. Nah, kemudian di mana nih Saudara bisa mengaitkan bahwa itu karena itu digunakan untuk MBG, maka saya rugi. Ini harus dijelaskan secara lebih apa namanya ... lebih jelas, ya, supaya nanti ...

tidak berakhir nanti Permohonan Saudara dianggap tidak memiliki legal standing, kan begitu. Tujuannya kan di situ, ya, supaya Anda ingin memperkuat.

Kemudian, dari segi substansi, hitung-hitungannya saya lihat sudah ada, ya. Namun tentu pertanyaan mendasar yang Saudara perlu jelaskan, bagaimana Saudara mengkonteskan? Nah, ini saya lihat belum Saudara konteskan antara batu uji yang Saudara gunakan untuk menyatakan bahwa ini ... jadi, mulai dari Pasal 31 ayat (4), 28D ayat (2), 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, tapi dari paparan Posita atau Alasan-Alasan Permohonan Saudara, saya tidak melihat ada argumentasi yang bisa menunjukkan bahwa norma yang Saudara uji dalam kaitannya dengan Undang-Undang APBN ini, ya, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi, ini yang justru penting ini, ya, karena kalau ini menyampaikan narasi seperti ini, ya, saya kira silakan disampaikan. Tetapi kan di sini pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kan begitu. Sehingga Undang-Undang Dasar sebagai batu ujinya yang Saudara sudah sampaikan ada empat batu uji yang Saudara kemukakan. Nah, sementara argumentasi untuk menunjukkan bahwa itu ada pertentangan norma, nah, ini yang saya baca di mana nih, bagian mana dari Posita Saudara ini yang saya tidak menemukan itu. Yang ada adalah justru Saudara menyatakan ini adalah penyelundupan norma hukum. Kemudian, Saudara katakan ada kontradiksi kebijakan negara, paradoks fiskal, kemudian pertentangan nomenklatur, ya, memisah prasyarat hidup dari proses pedagogis. Nah, semuanya ini tidak menunjukkan dikucilkan dari subjek pelaksanaan asli Undang-Undang Dasar. Yang mana nih? Ya, dalam kaitannya ... karena ini harus terkait dengan batu uji yang Saudara kemukakan sebagai dasar pengujian, ya. Nah, itu semua saya kira perlu Saudara jelaskan, supaya membuat Hakim tersentak, gitu kan, oh, ya. Ini kalau tidak apa namanya ... dikabulkan ini karena ini bertentangan menurut Pemohon, ya, maka, ya, apa namanya ... ya, penegakan konstitusi menjadi lemah, kan gitu. Tapi, kalau tidak ada argumentasi yang Saudara bangun, yang kemukakan di situ, ya, berarti kan tidak ada persoalan konstitusionalitas norma. Bahwa ada persoalan yang Saudara alami, ya, rasakan, ya, apakah itu bisa disebut sebagai persoalan konstitusionalitas norma? Nah, itu kan tidak serta-merta seperti itu.

Jadi, itu, ya, yang Saudara perlu. Saya lihat banyak narasi yang Saudara kemukakan, tapi belum menyentuh, ya, aspek yang fundamental kaitannya dengan pertentangan norma konstitusi dengan norma undang-undang yang Saudara minta pengujian ini.

Kemudian terkait dengan Petitum Saudara, ya. Saudara pengin tidak mencakup anggaran program logistik pangan bergizi makan. Ini menggunakan narasi pemak ... tafsir bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat besaran anggaran sekitar 20% adalah anggaran murni yang dilokali ... dialokasikan untuk fungsi

penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, Saudara pengin membatasi penyelenggaraan pendidikan nasional itu yang hanya pedagogis saja. Nah, ini rujukannya di mana ini? Ini tidak ... bahwa di Posita Saudara menyebut juga pedagogis di apa namanya ... di apa namanya ... di Kedudukan Hukum juga Saudara menyebut, tapi bagaimana ini pedagogis ini apa nih? Pedagogis yang Saudara maksudkan ini seperti apa? Nah, sehingga itu akan membatasi yang namanya penggunaan anggaran pendidikan. Padahal di konstitusi anggaran pendidikan 20%, di undang-undang ini sama 20% juga, cuma Saudara penginnya supaya itu dikhususkan tidak termasuk ... yang hanya terkait dengan pedagogis, tidak termasuk anggaran untuk program MBG, kan begitu.

Nah, oleh karena itu, ini perlu ada penjelasan yang kuat. Sebab apa? Jangan sampai Saudara tentu tahu sebagai guru, tentu MBG ini kan ditujukan penerima manfaatnya itu kan anak didik. Anak didik itu di tingkat sekolah dasar, kan begitu. Nah, sementara konstitusi kita kan mengharuskan mewajibkan anggaran pendidikan itu 20%. Dan putusan Mahkamah Konstitusi juga Saudara pelajari, putusan Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa negara wajib membiayai pendidikan dasar, kan begitu. Wajib membiayai pendidikan dasar. Nah, sementara penerima manfaat dari program MBG ini adalah anak didik yang dalam sekolah pendidikan dasar. Nah, apakah itu sesuai bersamaan atau menurut Saudara itu beda, enggak sesuai. Nah, jelaskan di sini kalau memang Saudara melihatnya itu berbeda atau apa, ya, tentu Saudara harus memberikan penjelasan. Sebab konstitusi kita itu menegaskan bahwa, ya, negara wajib membiayai pendidikan dasar, kan begitu. Nah, sementara anak didik yang menerima manfaat dari program MBG ini adalah anak yang berusia pendidikan dasar. Nah, apakah itu menurut Saudara, ya, tidak benar, atau tidak boleh, atau bagaimana? Nah, itu yang Saudara perlu jelaskan di sini kenapa-kenapanya untuk kemudian supaya Para Hakim itu bisa melihat, oh, ya, ini memang berbeda atau bagaimana, tergantung Saudara menjelaskannya nanti seperti apa, ya.

Jadi itu barangkali catatan saya yang Saudara perlu ... apa namanya ... jelaskan, tapi semuanya kembali kepada Saudara kalau Saudara memang apa ... pengin untuk menuangkannya dalam Perbaikan Permohonan nanti.

Saya kira demikian dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [21:12]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Dilanjut Yang Mulia Bapak Daniel, dipersilakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:18]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah. Pemohon Saudara Reza Sudrajat, ya.

33. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [21:26]

Betul, Yang Mulia.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:27]

Panggilannya siapa nih?

35. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [21:28]

Reza, Yang Mulia.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:29]

Reza, ya, baik.

Ini nanti tolong dipastikan Permohonan ini kalau di sini sudah dicantumkan tadi sebagaimana disampaikan ke Yang Mulia Prof. Guntur PMK 7/2025. Nah, pertanyaan saya, sudah baca, ya? Reza sudah baca?

37. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [21:48]

Sudah sedikit.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:49]

Sudah sedikit, ya, berarti sudah ... nanti dibaca supaya sistematika ini disesuaikan, ya, dengan PMK itu. Tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Guntur, itu ada IV, ya. Dari Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum atau Legal Standing, lalu Alasan-Alasan Permohonan, dan yang terakhir itu adalah Petitum, ya, supaya itu nanti disesuaikan. Nah, kalau yang di sini karena di II itu dua kali, yang khusus Pokok Permohonan, ya. Nanti di PMK itu pakai istilah Alasan-Alasan Permohonan, ya, atau Posita, nanti disesuaikan saja. Itu yang pertama terkait sistematika.

Nah, soal keterpenuhan atau ... apa ... isi substansi dari sistematika itu juga penting, ya. Misalnya yang pertama terkait Kewenangan Mahkamah, ini sudah dicantumkan Pasal 24C ayat (1). Nah, ada yang terlewat itu Pasal 24 ayat (2), ya. Itu kalau bisa nanti ditambahkan Pasal 24 ayat (2). Kemudian Pasal 24C, lalu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, oke. Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian nanti ada PMK ya, PMK 7/2025. Nah, kemudian norma yang diuji ini, nanti coba dipastikan dulu, ya, Reza. Apakah norma Pasal 22 ayat (2) dan penjelasannya atau juga norma Pasal 22 ayat (3) dan penjelasannya? Karena ini agak sedikit membingungkan kalau saya baca, apakah penjelasannya itu hanya ayat (3) atau mau ayat (2) juga, ya? Itu nanti coba dicermati, supaya nanti diuraikan di sini, yang norma yang diajukan adalah misalnya Pasal 22 ayat (2) dan penjelasannya, atau Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasannya, atautah lampirannya? Kan ada lampirannya juga, biasa di undang-undang yang ... nah lampirannya itu apakah dia bagian dari penjelasannya atau dia terpisah, ya? Nanti supaya dipastikan. Supaya ... ya, kami juga akan mempelajari nanti, ya, tapi maksudnya ini karena akan dibaca oleh masyarakat umum, supaya itu bisa diuraikan. Jadi, keinginan Pemohon itu norma yang mana? Sehingga nanti di akhir ini oleh karena Permohonan yang diajukan ini, misalnya Pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan penjelasannya dari Undang-Undang 17/2025 tentang dan seterusnya, maka Mahkamah berwenang ya. Jadi, nanti di akhir dari kedudukan ... Kewenangan itu dinyatakan bahwa Mahkamah berwenang. Memang di sini sudah dijelaskan juga dari segala uraian tersebut jelas Mahkamah berwenang, tapi lebih menekankannya. Kalau bisa norma asli yang diajukan itu, norma pasal berapa dan penjelasannya diuraikan di situ, ya, supaya ini ... karena nanti dari kewenangan Mahkamah ini nanti masuk pada Kedudukan Hukum, kemudian Alasan-Alasan Permohonan, supaya ada konsistensinya nanti.

Kemudian, Kedudukan Hukumnya ini nanti coba diuraikan, ya. Tapi saya usul kalau bisa nanti Saudara Reza baca juga putusan-putusan MK yang dikabulkan, ya. Jadi, bisa lihat contoh-contoh permohonan, mungkin juga Saudara sudah melihat contoh-contoh, tapi supaya ini lebih baik nanti, karena permohonan terkait dengan MBG ini lebih dari satu, ya, kemarin juga kami sidang terkait dengan ini. Supaya nanti bisa ... karena saya lihat alasan-alasan ini agak sedikit provokatif ini sebetulnya, bahasa-bahasanya agak provokatif. Padahal dosen itu biasanya bahasanya agak lembut-lembut, gitu, tapi ini agak sedikit provokatif kelihatannya, tadi istilah-istilah yang disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur itu. Nah, itu nanti tolong dibaca, ya, supaya bisa menyesuainya.

Nah, kemudian, tadi juga sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur, supaya mempertegas kerugian Pemohon, misalnya kehilangan kesempatan konstitusional, bukan sekadar kehilangan ekonomi, ya. Tadi ngajar di tiga tempat, ya?

39. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [26:51]

Ya, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [26:51]

Yang tadi sudah disampaikan Pemohon. Nah, coba itu bisa diuraikan. Jadi sebagai guru honorer, ya, supaya bisa memenuhi syarat normatif, perlu memastikan bahwa status honorer itu tidak ditampilkan sebagai kelemahan, melainkan sebagai posisi transisional menuju PPPK supaya memenuhi syarat administrasi dan seterusnya.

Nah, kemudian Alasan Permohonan ini ... ini juga nanti supaya dikonteskan dengan Undang-Undang Dasar, ya, norma-norma itu. Nah, kalau norma yang diangkat sebagai batu uji, semakin banyak norma, uraiannya itu makin panjang, terutama dengan norma yang mau dijadikan dasar pengujian ini norma yang mana saja, pasal berapa, nah dikonteskan. Norma yang diajukan pengujian dengan batu ujinya, ya, nanti makanya lihat contoh-contoh permohonan, supaya bisa ... soal bahasa kan itu masing ... diserahkan pada masing-masing Pemohon, ya, tapi kalau bisa itu diuraikan, supaya bisa meyakinkan Mahkamah. Terutama, tadi yang Legal Standing kalau bisa diperkuat karena kalau tidak mempunyai legal standing, tidak akan masuk pada Pokok Permohonan.

Nah, kemudian yang terakhir untuk Petitum, ya. Ini untuk kelaziman di MK nanti, saya coba cermati, ya, Petitum angka 2 ini, "Menyatakan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN." Dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ini yang mau Pasal 22 ayat (2) dan penjelasan atau hanya Pasal 22 ayat (3) dan penjelasannya? Kalau dibaca Petitum ini kesannya ayat (1) ... (2) dan ayat (3) beserta penjelasannya, berarti penjelasan dari masing-masing ayat misalnya. Ya, kesannya seperti itu. Nah, silakan mana yang mau? Apakah semua? Kemudian kalau minta bertentangan dan tidak ... sepanjang tidak dimaknai dan seterusnya ini, coba nanti Reza itu kalau misalnya norma ini di apa ... disandingkan, ya, dengan ayat (2) dan ayat (3). Kira-kira akhirnya, maknanya seperti apa? Karena ini kan sebenarnya gelondongan ini, ya, Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) beserta penjelasannya, kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai. Nah, bagaimana kita membaca untuk kedua norma atau dengan adanya penjelasan misalnya? Kalau ini yang dikehendaki seperti ini, ya. Nah, ini coba ... coba dipikirkan kembali.

Kemudian Petitum angka 3 ini menyatakan bahwa pengalokasian anggaran MBG dalam mandatory 20% adalah inkonstitusional. Nah, ini di ayat yang mana nih? Apakah seluruh undang-undangnya atau pada Pasal 22 ayat (2), atau ayat (3), atau yang mana nih? Karena ini ayat ... Petitum angka 3 ini tidak lazim juga.

Semangat Permohonan ini bisa kami tangkap, tapi kan nanti masyarakat umum membaca. Ini maunya Pemohonnya ke mana ini

arahnya, ya. Nah, ini yang pasti angka 3 ini tidak lazim di Mahkamah Konstitusi. Kecuali, ada keinginan seperti ini, bangun di Alasan-Alasan Permohonan, bangun argumentasi di situ. Bisa diperkuat dengan asas, teori, doktrin, atau perbandingan. Misalnya perbandingan dengan negara lain, bagaimana MBG di negara yang lain dalam kaitan dengan APBN?

Nah, selama ini banyak juga permohonan di MK terkait APBN. Itu salah satu terkait dengan kedudukan hukum adalah taxpayer, pembayar pajak. Tapi, kalau Saudara Reza meelaborasi sebagai guru bisa yakinkan Mahkamah nanti bisa memiliki legal standing. Misalnya potensial, ya. Kalau tidak aktual, potensial misalnya. Nah, itu harus meyakinkan. Tapi, selama ini permohonan-permohonan, putusan-putusan MK menegaskan yang terkait APBN itu ada sebagai pembayar pajak, ya, taxpayer itu antara lain.

Nah, saya kira dari saya cukup sekian Yang Mulia Pak ... oh, ya. Jangan lupa lembaran negara dan tambahan lembaran negara, ya. Itu harus dilengkapi, makanya nanti lihat contoh-contoh permohonan yang dikabulkan.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

41. KETUA: SUHARTOYO [31:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Pemohon supaya dicermati beberapa catatan dari Majelis Hakim. Itu penting untuk anu apa ... untuk dipertimbangkan, karena meskipun penasihat tidak mengikat. Kalau Anda punya versi sendiri dan lebih PD dengan cara yang Anda ingin narasikan, silakan. Tapi harus hati-hati, nanti kalau ... saya kira betul saya tambahkan sedikit saja dari Majelis Hakim tadi. Saya menambahkan sedikit. Nanti di bagian Kewenangan Mahkamah ini memang angka 8, coba dilihat, Reza. Bahwa dari segala uraian yang tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan, jadi bukan seperti ini. Penutupnya mestinya bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian norma Pasal 22 ayat (2) dan (3) beserta penjelasannya, maka menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadili atau untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini, gitu, harus menegaskan begitu. Jadi permohonan Saudara itu menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan dasar-dasar hukum yang Saudara sampaikan di atas, Pasal 24C Undang-Undang Dasar 45, kemudian Pasal 10 Undang-Undang MK, ada juga di Undang-Undang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 12/2011 juga ada. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga ada kalau mau dicantumkan. PMK ini baru terakhir kan, itu kan levelnya ada di tingkat lebih rendah. Baru ditutup dengan berdasarkan uraian dan ketentuan atau dasar hukum tersebut di atas, oleh karena Permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan pengujian norma Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) beserta penjelasannya, maka menjadi itu

kewenangan Mahkamah untuk memutus atau untuk mengadili atau memeriksa dan memutus Permohonan a quo atau Permohonan ini. Itu.

Kemudian di bagian II seharusnya, ini juga sudah II, Kedudukan Hukum/Legal Standing, itu memang Anda belum me-refer Pasal 51. Pasal 51 itu adalah siapa subjek hukum yang bisa mengajukan permohonan di MK? Baru ini kan syarat-syarat kumulatif yang Saudara dicantumkan ini syarat-syarat untuk menganggap bahwa Pemohon ada anggapan kerugian hak konstitusional. Yang pertama bahwa memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian hak tersebut merasa dirugikan atau dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena sifatnya ada ... kemudian bersifat causal verband atau sebab-akibat, kemudian kalau permohonan dikabulkan menjadi kerugian yang dialami tidak terjadi, kalau aktual, dan tidak akan terjadi kalau potensial. Ini kan baru putusan-putusan jurisprudensinya MK, tapi subjek hukum yang ada di Pasal 51 belum dimasukkan, nanti dimasukkan perseorangan warga negara Indonesia, masyarakat hukum adat, kemudian lembaga negara, badan hukum privat dan publik, itu nanti dimasukkan.

Kemudian diperjelas bahwa sebagai guru tadi memang perlu guru apa, uraiannya harus jelas supaya ... dan nanti harus dilampirkan juga buktinya guru di mana, sehingga itu menjadi kaitan atau cantolan daripada Saudara punya anggapan kerugian hak konstitusional sebagai guru karena mungkin anggaran pendidikan berkaitan dengan struktur, infrastruktur, termasuk pedagogis, ya.

42. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [36:12]

Ya, pedagogis, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [36:14]

Nah, itu kemudian terganggu menurut Saudara, itu harus ... harus berangkat dari posisi Saudara sebagai guru itu, justru itu harus diperdalam. Jadi, kalau tiga tempat di mana saja, kalau satu tempat juga di mana, kemudian kalau perlu mengajar di berapa murid itu perlu karena justru itu yang kemudian secara langsung terdampak dengan adanya dugaan Saudara pengurangan anggaran itu, di Legal Standing.

Kemudian di Posita, nanti juga harus Saudara betul yang disampaikan Para Yang Mulia tadi, sejauh mana sih pertentangannya dengan konstitusi? Kalau Saudara "membenturkannya" kan dengan Pasal 28D ayat (2) itu harus diuraikan.

Tapi paling tidak yang ingin saya sampaikan adalah Saudara itu sebenarnya merasa ada kerugian hak konstitusional itu karena anggaran yang tadi diuraikan Rp200 triliun, sekitar Rp200 triliun itu diambil untuk mengelola MBG itu, itu karena dikelola oleh MBG atau karena itu yang

tidak ... yang kemudian seharusnya dikelola oleh lembaga pendidikan? Itu yang Saudara persoalkan apakah karena anggaran yang terambil atau pengelolaannya yang tidak tepat? Ini yang Saudara juga harus diuraikan. Tadi kan narasi ketiga menyampaikan permohonan tadi kan ada dari sekitar Rp700 triliun itu, Rp200 triliun di antaranya diambilkan dari anggaran pendidikan ini, tapi itu dikelola oleh MBG. Nah persoalannya apakah karena pengelolaan yang tidak tepat atau anggaran yang terserap itu tetap siapa pun yang mengelola tetap tidak tepat? Karena tetap mengambil anggaran yang murni yang tersedia untuk pendidikan. Ini yang harus clear juga nanti.

Kemudian, untuk Petikum sudah, tadi sudah disampaikan juga. Anu juga ... Saudara perlu juga menjelaskan Pasal 22 ini ayat (2), ayat (3), ini kan tidak sama ini. Kalau ayat (2) nya berkaitan dengan besarnya, ya, kan. Kalau kemudian yang ayat (3) nya tadi kalau tidak salah berkaitan dengan operasionalnya. Nah, oleh karena itu, hati-hati ketika Saudara kemudian menggabungkan begini. Digabungkan plus penjelasannya, kemudian satu pemaknaan. Nah, ini bisa kabur nanti permohonan Saudara ini. Hati-hati mana sesungguhnya yang ingin Saudara lakukan pemaknaan itu? Apakah ayat (2) nya, atautkah ayat (3) nya, atautkah dua-duanya? Apakah juga termasuk penjelasan? Kalau Saudara menggabungkan begini, nanti benar tadi disampaikan Yang Mulia Pak Daniel. Kalau enggak nanti Saudara ilustrasikan, dijejerkan, di apa ... nanti bunyi enggak kalau kemudian tiga norma Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) plus penjelasan, kemudian Saudara jadikan satu, itu bunyi normanya jadi seperti apa nanti. Karena pemaknaan itu sebenarnya menyempurnakan daripada norma susunan kata-kata maupun frasa, sehingga menjadi sempurna, menjadi lebih ada kepastian. Tapi ketika kemudian dirumuskan dua ... dari dua sumber Pasal 2, Pasal 3, dan penjelasan digabung jadi satu, satu pemaknaan, nah itu hati-hati, lebih baik dipisah. Nah, Pasal 22 ayat (2)-nya perlu/tidak pemaknaan? Kalau perlu, pemaknaan apa yang Saudara minta? Nah, Pasal 3 ini kan harus menyesuaikan. Menyesuaikan dampak atau akibat hukum dari pemaknaan yang ada di ayat (2). Kalau Saudara ingin memaknai ayat (2)-nya, ayat (3)-nya harus menyesuaikan. Seperti apa itu? Itu Anda harus cerdas merumuskannya, harus tepat. Nah, kemudian dampak berikutnya adalah penjelasannya seperti apa? Terdampak atau tidak? Kalau terdampak, perlu dilakukan pemaknaan silakan, tapi kalau tidak juga diaman saja. Tapi, kalau begitu Saudara gabung kemudian ditarik satu menjadi satu, diperas menjadi satu pemaknaan. Hati-hati itu kalau tidak ... tidak in-line nanti justru malah menjadi kabur.

Paham, ya, Reza, ya?

44. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [40:58]

Paham, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [40:59]

Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada?

46. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [41:09]

Tidak ada, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [41:09]

Baik. Kalau tidak ada, kami beri kesempatan untuk perbaikan hingga Rabu, 25 Februari 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi, jangan lewat pukul 12.00 karena nanti akan kami nyatakan tidak memenuhi syarat karena sudah lewat waktu. Kemudian selama masa perbaikan ini, tidak boleh mengajukan perbaikan lebih dari satu kali, hanya satu kali. Jadi, fix-kan betul. Kalau sudah fix, baru kirim ke MK dan ditandatangani yang lengkap, ya. Dan jangan lupa juga sertakan alat bukti yang sudah dilekatkan materai atau di-nasegelen, ya.

Ada pertanyaan?

48. PEMOHON: REZA SUDRAJAT [42:03]

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [42:03]

Cukup. Baik, karena sudah cukup. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB

Jakarta, 12 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

